

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 17.A

2017

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR: 17.A TAHUN 2017**

TENTANG

**KETERBUKAAN DOKUMEN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang terbuka dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diperlukan Keterbukaan Dokumen Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagai implementasi dari keterbukaan informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Keterbukaan Dokumen Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007, Tambahan Lembaran negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

11. Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
24. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat;
34. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Seri E);
36. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);

37. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri D); dan
38. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Keterbukaan Dokumen Pengelolaan APBD di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 904/311-BAR.APBD/AP4EP Tanggal 23 Maret 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KETERBUKAAN DOKUMEN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Kepala Daerah adalah Wali Kota Bekasi
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bekasi.

9. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
10. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
11. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA- Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

20. Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut DPA- Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
21. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lain sesuai kebutuhan.
22. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pengelolaan keuangan Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
23. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
24. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA- Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
25. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
26. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
27. Penganggaran adalah penyusunan rencana keuangan tahunan untuk segala jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
28. Kerangka regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
29. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
30. Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

31. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
32. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
33. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
34. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola.
35. Kerangka Acuan Kerja, yang selanjutnya disebut KAK adalah dokumen yang memuat gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dicapai Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
36. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
37. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
38. Harga Perkiraan Sendiri, yang selanjutnya disingkat HPS adalah cara memperkirakan kemungkinan besarnya biaya atas pengadaan barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan rencana umum pengadaan dan spesifikasi, yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
39. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dari Keterbukaan Dokumen Pengelolaan APBD yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam keterbukaan proses perencanaan program/kegiatan, penganggaran, pengadaan barang/jasa dan pelaporan agar lebih transparan dan akuntabel serta lebih tepat, cepat, dan bermanfaat untuk masyarakat; dan

- b. akses publik untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 3

Tujuan dari Keterbukaan Dokumen Pengelolaan APBD yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. tersedianya informasi kepada publik yang lengkap dan menyeluruh mengenai program/kegiatan yang dilakukan Perangkat Daerah;
- b. tersedianya wadah bagi publik untuk menyampaikan aspirasi, kritik, harapan, dan keinginan masyarakat maupun pihak yang berkepentingan lainnya terkait program/kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- c. tersedianya media yang dapat dipergunakan dalam mencegah/mendeteksi timbulnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- d. untuk mencegah timbulnya praktek penipuan dalam proses pengadaan barang/jasa; dan
- e. untuk meningkatkan kualitas hasil, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan program/kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Keterbukaan Dokumen Pengelolaan APBD yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:
 - a. kontrak politik oleh Wali Kota yang meliputi: RPJMD, RKPERANGKAT DAERAH, KUA-PPAS, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD beserta pelaporannya;
 - b. kontrak profesional oleh Kepala Perangkat Daerah yang meliputi: Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, RKA- Perangkat Daerah, dan DPA- Perangkat Daerah; dan
 - c. kontrak bisnis oleh Perangkat Daerah dengan penyedia (kalangan bisnis) dalam pengadaan barang/jasa.
- (2) Keterbukaan Dokumen Pengelolaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. keterbukaan dokumen perencanaan APBD;
 - b. keterbukaan dokumen penganggaran APBD;
 - c. keterbukaan dokumen pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan APBD; dan
 - d. keterbukaan dokumen pelaporan APBD.

BAB III

KETERBUKAAN DOKUMENPERENCANAAN APBD

Bagian Kesatu

Keterbukaan Proses Perencanaan Pembangunan

Pasal 5

- (1) Perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah disusun dengan memperhatikan masukan dari berbagai unsur yang ada.

- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga Kota;
 - b. aspirasi publik;
 - c. pokok-pokok pikiran anggota DPRD;
 - d. kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - e. usulan dari Kementerian/Lembaga/Instansi yang wilayah kerjanya meliputi Kota Bekasi; dan
 - f. usulan Perangkat Daerah terdiri dari program/kegiatan lanjutan Perangkat Daerah dan program/kegiatan yang merupakan pelaksanaan dari RPJMD.
- (3) Pokok-pokok Pikiran anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara jelas dan tertulis berupa: nama pengusul, kegiatan, lokasi dan sasarannya.

Pasal 6

- (1) Seluruh masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diverifikasi oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - b. relevansinya sebagai solusi atas permasalahan pada masa kini; dan
 - c. verifikasi administratif dan teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Proses masukan (*input*) perencanaan pembangunan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun sebelumnya.
- (2) Bappeda melakukan kompilasi atas masukan perencanaan pembangunan.
- (3) Kompilasi masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen yang dapat diakses secara umum.

Bagian Kedua

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rancangan RKPD dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Perangkat Daerah menyusun rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada rancangan RKPD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun sebelumnya.
- (2) Bappeda menyusun rancangan RKPD dengan melakukan analisis terhadap semua masukan yang ada dan memberikan saran kebijakan kepada Wali Kota.
- (3) Inspektorat melakukan reviu atas rancangan RKPD.

Pasal 10

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen publik yang dapat diakses secara umum.

Bagian Ketiga Keterbukaan Penyusunan KUA-PPAS

Pasal 12

Perangkat Daerah menyusun KAK Perencanaan berdasarkan RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Bappeda menyusun rancangan KUA-PPAS dengan berpedoman pada RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan KAK Perencanaan.
- (2) Inspektorat melakukan reviu atas rancangan KUA-PPAS.
- (3) Rancangan KUA-PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas TAPD dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan keuangan daerah; dan
 - b. kebijakan Pemerintah Daerah.
- (4) Bappeda melakukan analisis dan memberikan saran kebijakan kepada Wali Kota terkait penetapan rancangan KUA-PPAS.

Pasal 14

- (1) Rancangan KUA-PPAS disampaikan oleh Wali Kota kepada DPRD paling lambat pada pertengahan bulan Juni untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Aspirasi anggota DPRD yang muncul pada tahapan ini dapat ditampung, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

- (3) Aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 15

- (1) Pembahasan rancangan KUA-PPAS yang selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS dilakukan paling lambat pada bulan Juli.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Wali Kota dengan Pimpinan DPRD dalam waktu yang bersamaan.

Pasal 16

KUA dan PPAS merupakan dokumen yang dapat diakses secara umum.

BAB IV KETERBUKAAN DOKUMEN PENGANGGARAN APBD

Bagian Kesatu Penyusunan RKA- Perangkat Daerah dan Rancangan APBD

Pasal 17

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), TAPD menyiapkan rancangan Surat Edaran Wali Kota mengenai pedoman penyusunan RKA- Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan Surat Edaran Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
 - b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan Perangkat Daerah;
 - c. lampiran Surat Edaran meliputi: KUA, PPAS, standar biaya umum, dan standar satuan biaya.
- (3) Surat Edaran Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan pada bulan Agustus.

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun RKA-Perangkat Daerah berdasarkan pedoman penyusunan RKA- Perangkat Daerah.
- (2) PPKD menyusun rancangan APBD dengan menggunakan bahan RKA-Perangkat Daerah.
- (3) Inspektorat melakukan reviu RKA-Perangkat Daerah sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (4) Penyusunan rancangan APBD dilakukan pada awal bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun berjalan untuk penganggaran tahun berikutnya.

Pasal 19

- (1) Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibahas lebih lanjut oleh TAPD setelah RKA- Perangkat Daerah direviu oleh Inspektorat.
- (2) Rancangan APBD dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah dan disampaikan kepada DPRD pada awal bulan Oktober.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disosialisasikan kepada masyarakat.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain melalui web Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Keterbukaan Dokumen APBD

Pasal 20

Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD di DPRD dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan bulan November.

Pasal 21

Wali Kota dan Pimpinan DPRD harus menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya pada bulan Nopember tahun berjalan.

Pasal 22

Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dokumen publik yang dapat diakses secara umum.

Bagian Ketiga Keterbukaan DPA- Perangkat Daerah

Pasal 23

- (1) PPKD melakukan pemberitahuan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun rancangan DPA- Perangkat Daerah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyerahkan rancangan DPA-Perangkat Daerah kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA- Perangkat Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD.
- (4) PPKD mengesahkan rancangan DPA-Perangkat Daerah dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menggunakan DPA-Perangkat Daerah sebagai dasar melaksanakan anggaran pada tahun berkenaan.

BAB V KETERBUKAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu Keterbukaan Perencanaan Kegiatan

Pasal 25

- (1) Perencanaan kegiatan dilakukan melalui KAK usulan rencana kegiatan dan KAK pelaksanaan kegiatan.
- (2) KAK usulan rencana kegiatan dan KAK pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) KAK merupakan dokumen yang dapat diakses secara umum.

Bagian Kedua Keterbukaan Persiapan Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 26

Berdasarkan DPA- Perangkat Daerah, maka PA wajib mengunggah seluruh belanja langsung Perangkat Daerah melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan barang/jasa.

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah melakukan evaluasi rencana anggaran biaya sebelum melaksanakan pemilihan pengadaan barang/jasa.
- (2) Evaluasi rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam HPS.
- (3) Penyusunan HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan kontrak.
- (4) Setelah ditandatanganinya kontrak pengadaan barang/jasa, maka HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus diunggah dalam sistem.

Bagian Ketiga
Keterbukaan Pada Proses Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 28

Pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemilihan penyedia barang/jasa harus memenuhi serangkaian proses kualifikasi maupun evaluasi, antara lain:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil/tidak diskriminatif; dan
 - g. akuntabel.
- (2) Dalam pembuktian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat melakukan:
 - a. menghadirkan pimpinan perusahaan atau penerima kuasa dari pimpinan perusahaan yang namanya tercantum dalam akte pendirian;
 - b. pengecekan keaslian dokumen kualifikasi dengan membandingkan berkas yang asli maupun klarifikasi dan/atau verifikasi ke penerbit dokumen; dan
 - c. penilaian kemampuan keuangan perusahaan dengan meminta neraca keuangan perusahaan tahun terakhir.

Pasal 30

- (1) Penetapan pemenang penyedia barang/jasa dituangkan dalam Berita Acara yang dapat diakses secara umum.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat alasan penyedia barang/jasa ditetapkan sebagai pemenang dalam pengadaan barang/jasa.

Bagian Keempat
Keterbukaan Profil Penyedia Barang/Jasa

Pasal 31

- (1) Penyedia barang/jasa yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi harus menyediakan informasi profil perusahaannya secara terbuka.

- (2) Profil perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: identitas perusahaan (nama, alamat, nomor telepon), Nomor Pokok Wajib Pajak, susunan pengurus, izin usaha, tenaga ahli/tenaga terampil yang dimiliki, pengalaman kerja dan peralatan yang dimiliki.

Bagian Kelima
Keterbukaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 32

- (1) Kontrak pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi merupakan dokumen yang bersifat terbuka.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: nama paket pekerjaan, lokasi, penyedia barang/jasa, nilai kontrak, masa pelaksanaan, nomor kontrak PPK, dan penyedia barang/jasa yang dapat dihubungi.

Bagian Keenam
Keterbukaan Pengawasan
Dan Monitoring Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan fungsi pengawasan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pihak ketiga yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bertanggung jawab dan memberikan jaminan atas kerugian Pemerintah Kota Bekasi apabila terjadi penyimpangan kualitas barang/jasa.

Pasal 34

- (1) PA melakukan monitoring atas pengadaan barang/jasa di lingkup unit kerjanya.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. kondisi awal, pertengahan dan akhir masa pelaksanaan penyediaan barang/jasa;
 - b. perkembangan pelaksanaan penyediaan barang/jasa secara berkala setiap minggu; dan
 - c. permasalahan yang muncul dan solusi yang diambil.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen yang dapat diakses secara umum.

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses secara umum melalui sistem.

Bagian Ketujuh
Keterbukaan Informasi Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 36

- (1) Pembayaran pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dokumen pembayaran pengadaan barang/jasa merupakan dokumen yang dapat diakses secara umum.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat SPM dan SP2D.

Bagian Kedelapan
Keterbukaan Pencatatan Hasil Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 37

- (1) Pengadaan barang/jasa yang merupakan barang habis pakai dicatat sebagai barang persediaan dan dapat langsung digunakan operasional Perangkat Daerah bersangkutan.
- (2) Sisa barang persediaan dicatat dan dilaporkan pada akhir tahun sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Hasil pengadaan barang/jasa yang direncanakan akan diberikan kepada pihak lain berbentuk hibah berupa barang dan/atau bantuan sosial berupa barang.
- (2) Penyerahan hibah berupa barang dan/atau bantuan sosial berupa barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (3) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen yang bersifat publik dan harus diunggah dalam sistem.

Pasal 39

- (1) Pengadaan barang/jasa yang berupa belanja modal merupakan penambahan nilai aset Pemerintah Kota Bekasi.
- (2) Penambahan nilai aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna yang dapat diakses secara umum.

Pasal 40

- (1) Semua dokumen pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini terintegrasi dalam sistem aplikasi.
- (2) PA diwajibkan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam sistem aplikasi.

BAB VI
KETERBUKAAN DOKUMEN PELAPORAN APBD

Bagian Kesatu
Jenis Pelaporan

Pasal 41

Pelaporan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan oleh Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- b. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- c. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota;
- d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- e. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- f. Laporan Tahunan (*annual report*).

Bagian Kedua
Keterbukaan Pelaporan Pemerintah Daerah

Pasal 42

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 41 merupakan dokumen yang dapat diakses secara umum.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah dalam sistem oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, selama belum ada sistem aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Wali Kota ini, maka aplikasi yang ada tetap dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 6 April 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 6 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 17.A SERI E

SJDIH Setda Kota Bekasi

SJDIH Setda Kota Bekasi